



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 188.45/180/436.1.2/2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 188.45/342/436.1.2/2012 TENTANG FORUM KOTA SEHAT  
KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Surabaya telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/342/436.1.2/2012 tentang Forum Kota Sehat Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/76/436.1.2/2016;
  - b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan Forum Kota Sehat Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/342/436.1.2/2012 tentang Forum Kota Sehat Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/76/436.1.2/2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/342/436.1.2/2012 tentang Forum Kota Sehat Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/342/436.1.2/2012 TENTANG FORUM KOTA SEHAT KOTA SURABAYA.**

**KESATU :** Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/342/436.1.2/2012 tentang Forum Kota Sehat Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/76/436.1.2/2016, diubah sehingga susunan keanggotaan Forum Kota Sehat sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA :** Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Juni 2018

**WALIKOTA SURABAYA,**


ttd.

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan Yth. :**

- Sdr. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
3. Anggota Forum Kota Sehat Kota Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/180/436.1.2/2018**  
**TANGGAL : 8 Juni 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOTA SEHAT  
KOTA SURABAYA**

NO.	NAMA	TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	dr. Oedoyo Soedirham, MPH, MA, Ph.D (FKM Universitas Airlangga/Dept.Promosi Kesehatan)	Kawasan Pariwisata Sehat	Ketua merangkap anggota
2.	Mochamad Zamroni (LSM Tunas Hijau)	Kawasan Hutan Sehat	Sekretaris merangkap anggota
3.	Titik Linarti (TP PKK Kota Surabaya)	Kawasan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri	Anggota
4.	Dr. Sri Adiningsih, dr.,MS.,MCN (FKM Universitas Airlangga/ Dept. Gizi Kesehatan Masyarakat )	Ketahanan Pangan dan Gizi	Anggota
5.	Dyah Widowati Utami, SKM,M.Kes (Pemerhati Kesahatan Masyarakat)	Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri	Anggota
6.	Winarko, SKM, M.Kes (Poltekes Kemenkes Surabaya/Jurusan Kesehatan Lingkungan)	Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat	Anggota
7.	Ir. Eddy Setiadi Soedjono, MSc, Ph.D (Institut Teknologi Sepuluh Nopember/Dept. Teknik Lingkungan)	Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri	Anggota
8.	Ir. Maztri Indrawanto, M.SP (Praktisi Penataan Kota dan Permukiman)	Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Anggota
9.	Drs. Martadi, M.Sn (Dewan Pendidikan Kota Surabaya)	Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Anggota
10.	Dra. Lulut Sri Yuliani,MM (Pemerhati Lingkungan)	Kawasan Hutan Sehat	Anggota
11.	Nanang Abdul Chanan, S.Sos (Pemerhati Sosial)	Kehidupan Sosial Yang Sehat	Anggota
12.	Risnani Pudji Rahayu (Pemerhati UMKM)	Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat	Anggota
13.	Titik Winarti (Pemberdayaan Penyandang Disabilitas)	Kehidupan Sosial Yang Sehat	Anggota
14.	Hery Suryo Hardadi (Pemerhati Transportasi)	Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**